

PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DI KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT

Tiara Bayulisma Lorita¹, Laora Evana², Yoza Jupika³, Herlambang⁴, Wevy Efticha⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

tiarabayulisma03@gmail.com¹, lauraevana97@gmail.com², yozajupika06@gmail.com³, herlambang@unib.ac.id⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Formulation of the problem: 1) What are the customary sanctions imposed on adulterers in South Seluma Regency and how are they implemented? 2) How is the effectiveness of customary criminal law against adulterers in South Seluma Regency compared to national criminal law? The purpose of this study: 1) To find out what sanctions can be applied to adulterers in South Seluma Regency and how to apply them. 2) To find out the effectiveness of customary criminal law against adulterers in South Seluma Regency compared to national criminal law. This type of research is normative research with a sociological juridical approach. Data collection using interview, observation, and documentation techniques. This study concludes that: the community's response to adulterers in South Seluma Regency, this study shows that the customary sanctions made by community leaders in South Seluma Regency are as follows: first, adulterers are fined. Second, the fine is used to buy male village chickens, then made jambar (yellow rice with processed village chicken placed on top). The three jambars were handed over to the traditional leader and eaten together with the villagers as a form of accountability for social sanctions. The four problems and benefits of imposing sanctions are effective because since the implementation of the sanctions, the number of adulterers has been reduced.*

Keywords: *Customary Sanctions, Customary Criminal Law, Effectiveness of Law Enforcemen.*

ABSTRAK; Rumusan masalah 1). Apa saja sanksi adat yang diberlakukan terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan dan bagaimana cara penerapannya? 2). Bagaimana keefektifitasan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan dibandingkan dengan hukum pidana nasional?. Tujuan dilakukannya penelitian ini :1). Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat di terapkan terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan dan bagaimana cara penerapannya. 2) Untuk mengetahui keefektivitasan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan di bandingkan dengan hukum pidana nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : respon masyarakat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan, penelitian ini

menunjukkan bahwa sanksi adat istiadat yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Seluma Selatan sebagai berikut : pertama, pelaku zina ditetapkan denda. Kedua, denda tersebut digunakan untuk membeli ayam kampung jantan, kemudian dibuat jambar (nasi kuning dengan ayam kampung yang telah di olah yang diletakan di atasnya). Ketiga jambar tersebut diserahkan kepada ketua adat dan dimakan bersama dengan warga desa yang menjadi bentuk pertanggung jawaban dari sanksi sosial. Keempat kemasalahan dan kemanfaatan diberlakukan sanksinya termasuk efektif karna semenjak dilaaksanakannya sanksi tersebut telah mengurangi angka pelaku zina.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Hukum Pidana Adat, Efektivitas Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat adat dan mengatur berbagai pelanggaran beserta sanksinya yang didasarkan norma dan nilai. Menurut van vollen hoven, hukum adat meliputi aturan - aturan yang hidup didalam masyarakat dan di taati sebagai hukum dalam kehidupan sehari-hari¹. Hukum pidana adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat, serta untuk menghukum pelaku kejahatan².

Hukum pidana adat menyelesaikan suatu perkara yang bersifat restoratif dimana tujuan utama nya mendamaikan pihak pihak yang terlibat agar tidak terjadi komplik yang berkepanjangan. Adapun sanksi pidana adat mulai dari pembayaran denda (ganti rugi), pengucilan sosial hingga ritual adat tertentu yang bertujuan untuk membersihkan pelanggaran yang telah terjadi.

Dalam konteks pelanggaran kesusilaan seperti zina, hukum pidana adat di berbagai daerah sering kali memiliki sanksi yang lebih berat di bandingkan hukum pidana nasional. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya nilai budaya norma sosial yang menganggap zina sebagai perbuatan yang merusak kehormatan keluarga dan masyarakat.

¹ Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia," *Universitas Padjadjaran*, 2008, 129, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.

² Pujiyono, "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Adat*, no. 1 (2005): 151.

Pengertian zina sendiri yaitu perbuatan yang secara hukum dan moral di anggap sebagai pelanggaran norma di banyak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia³. Dalam hukum nasional, zina di atur di dalam pasal 284 kitab Undang- Undang hukum pidana, namun penerapannya masih terbatas dalam kondisi tertentu. Di berbagai daerah yang masih menjunjung tinggi nilai- nilai adat, zina juga dikenai sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Di Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, hukum adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat adat memiliki norma dan aturan tersendiri dalam menegakan ketertiban sosial koma termasuk dala hal pelanggaran kesusilaan seperti zina.

Keberadaan hukum adat dalam mengatur dan memberikan sanksi terdapat pelaku zina menimbulkan beberapa pertanyaan terkait efektifitas dan kesesuaiannya dengan hukum pidana nasional. Meskipun hukum adat di akui dalam sistem hukum Indonesia terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi serta tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penelitian sanksi bagi pelaku zina di Kecamatan Seluma Selatan berdasarkan presfektip hukum pidana adat studi ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan hukum dalam konteks hukum pidana serta konstribusinya dalam menjaga ketetiban sosial di masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Apa saja sanksi adat yang di berlakukan terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan dan bagaimana cara menerapkanya?
2. Bagaimana keefektivitasan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan di bandingkan dengan hukum pidana nasional?

Tujuan

1. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dapat di terapkah terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan dan bagaimana cara penerapannya.

³ Sahran Hadziq, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.

2. Untuk mengetahui keefektifitasan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan di bandingkan dengan hukum pidana nasional

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan data skunder seperti praturan perundang -undangan, teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana. Dengan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial, yaitu bagaimana hukum berinteraksi dan berungsi dalam masyarakat, dengan mengamati prilaku dan norma-norma sosial secara empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Adat

1. Sanksi adat yang di berlakukan terhadap pelaku zina di kabupaten seluma selatan dan bagaimana cara menerapkanya

Hukum pidana adat merupakan Peraturan Hukum Indonesia tidak tertulis pertama sebagai peraturan yang sebagian besar mengandung unsur-unsur agama, yang ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat setempat yang melekat secara terus-menerus, dari satu zaman ke zaman berikutnya.

Menurut Tolib Setiady, hukum adat atau hukum pidana adat atau peraturan pelanggaran adat adalah pedoman hukum adat yang mengarahkan kejadian atau perilaku buruk yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga harus diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu⁴.

Sementara itu, menurut Hilman Hadikusumah hukum pidana adat atau disebut juga hukum pidana adat (*adetdelicten recht*) atau pelanggaran hukum adat, adalah asas-asas hukum yang mengatur peristiwa atau tindakan tingkah laku yang tidak baik yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga harus diselesaikan (dihukum) sehingga keseimbangan masyarakat tidak terganggu⁵.

⁴ Ishaq and Abdul Rajak, "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia Sanction of Torture in the Costomary Criminal Law of Kerinci and Indonesian Criminal Law," *Al - Risalah* 19, no. 1 (2019): 20.

⁵ Hj. Ukilah Supriatin and Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 198, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323>.

Lesquillier mengemukakan, bahwa reaksi adat adalah kegiatan yang di harapkan membangun kembali ketenangan supernatural yang terganggu dan meniadakan atau menetralisasi apa yang terjadi akibat pelanggaran adat⁶.

Emile Durkheim pernah berkata bahwa reaksi sosial atau sanksi sosial adalah sebagai disiplin atau hukuman yang benar-benar harus dilakukan untuk menaha kebiasaan keyakinan dan tradisi agar tidak pudar, sehingga kekuatan stabilitas di masyarakat bisa terwujud⁷.

Lilik Mulyadi, sanksi pada dasarnya di tunjukan masyarakat untuk membangun kembali keseimbangan alam magis dan membangun kembali agar keseimbangan yang terganggu kembali menjadi religio magis⁸.

Sanksi adat atau reaksi adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan, meliputi:

- 1.) Sanksi paksaan untuk menikahi seorang wanita muda yang telah di zinahi
- 2.) Membayar uang adat kepada orang yang terkena dampak, yaitu sebagai barang kramat yang merupakan pengganti kesialan yang mendalam
- 3.) Menjamu untuk membersihkan masyarakat dari setiap kotoran goib
- 4.) Menutup aib dengan penyertaan maaf
- 5.) Diasingkan dari masyarakat

Berikut beberapa istilah yang di pakai untuk menyebut sanksi adat di kabupaten seluma selatan:

- 1.) Cuci kampung
- 2.) Dendo
- 3.) Meminta maaf
- 4.) Melakukan ritual adat seluma dengan mengantat jambar (tejambar)
- 5.) Di arak keliling kampung tanpa busana / di usir

Di seluma selatan sanksi adat bagi masing-masing pihak yang bersalah dimulai dari sebuah teguran atau teguran dari masyarakat atau tetangga kemudian naik tingkat mengatakan “maaf” ke masyarakat yang lebih luas sehingga hukuman fisik bagi para pelakunya, misal laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan atau keluarga bersama dalam kamar. Maka sanksi

⁶ Penerapan Sanksi et al., “PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TANA ’,” 2023.

⁷ Article Info, “PERAN LEMBAGA ADAT TO BALAESANG TERHADAP PENYELESAIAN” II, no. 4 (2023).

⁸ Arifuddin M. Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan,” *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28>.

adat ada lah yang akan mereka berdua dapatkan yakni ganti rugi (denda) dan menyerahkan jambar.

Salah satu contoh lain yakni sanksi adat yang berada di suku toraja mengenai pasangan yang berpacaran kedapatan berduaan hingga tengah malam maka hal tersebut akan di kenakan sanksi *makpasiram* artinya pasangan tersebut wajib menikah. Meskipun keduanya wajib menikah namun mereka telah melanggar norma adat sehingga keluarga kedua bela pihak harus mengorbankan binatang seperti babi atau kerbau dengan tujuan membersihkan kampung dari pemaparan tersebut bisa di simpulkan bila sanksi adat merupakan proses pengembalian tidak seimbangan hukum adat yang berda dalam suatu masyarakat yang mengakibatkan pelanggaran hukum adat jera.

2. keefektifitasan hukum pidana adat terhadap pelaku zina di Kabupaten Seluma Selatan di bandingkan dengan hukum pidana nasional

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku zina di beberapa wilaya Kabupaten Seluma, termasuk kecamatan talo kecil, terdapat praktik sanksi adat terhadap pelaku zina. Misalnya, di desa suka merindu pelaku dikenakan denda yang digunakan untuk membeli bahan beras ketan, ayam kampung jantan, untuk di masak menjadi jambar, yang beras ketan kemudian dimasak, setelah itu campurkan santan yang sudah diberi kunyit kuning kemudian dibentuk seperti tumpeng. Ayam kampung jantan dimasak gulai kemudian diletakkan diatas nasi kuning yang sudah dibentuk sebelumnya yang disebut *Jambar nasi kuning*. Lalu *jambar* tersebut di serah kepada kepala adat, kepala dusun, kepala desa, pelaku zina dan beberapa masyarakat setempat dan diiringi do'a permohonan maaf, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan zina lagi.

Sanksi adat memiliki peran penting dalam menegakan norma dan nilai- nilai yang di anut oleh masyarakat talo kecil. Penerapan sanksi adat seperti denda berupa uang Rp. 500.000 - 1.000.000 yang di serahkan kepada kepala adat serta ritual pembersihan seperti *tejambar* yang telah di jelaskan di atas. Penerapan sanksi di atas bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma. Dan membebaskan desa tersebut dari kesialan yang di percayai masyaraat setempat sesuai dengan asas religio magis.

Efektivitasnya terletak pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat tersebut. Namun, efektivitas ini dapat berkurang jika terjadi pergeseran nilai atau kurangnya dukungan dari generasi muda terhadap adat istiadat.

Dalam hukum pidana nasional Indonesia tindak pidana zina diatur dalam pasal 284 dan 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang dikenakan cenderung bersifat formal dan berorientasi pada penghukuman pelaku melalui proses pradilan resmi. Sebaliknya, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik secara restoratif. Perbedaan pendekatan ini mempengaruhi efektivitas kedua sistem hukum tersebut dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal⁹.

Penerapan sanksi adat dapat memberikan bagi pelaku dan memulihkan hubungan sosial dalam komunitas. Namun, jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau bertentangan dengan hukum nasional, sanksi adat dapat menimbulkan permasalahan hukum. Disisi lain, penerapan hukum pidana nasional memastikan standar keadilan yang uniform, tetapi kurang mempertimbangkan kearifan lokal dan konteks budaya setempat¹⁰.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan Pendekatan Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hukum pidana adat di Kabupaten Seluma Selatan, termasuk dalam sanksi terhadap pelaku zina, lebih mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial dan kekompakan komunitas melalui sanksi berbasis adat seperti denda, ritual, dan pengembalian keharmonisan. Sementara itu, hukum pidana nasional Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih berfokus pada proses penghukuman melalui jalur peradilan resmi yang berorientasi pada penegakan hukum yang lebih bersifat formal. Kedua sistem hukum ini memiliki efektivitas yang tergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Efektivitas Hukum Adat dalam Konteks Sosial dan Budaya Lokal

Efektivitas hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran sosial, seperti zina di Kabupaten Seluma Selatan terlihat dari penerimaan masyarakat terhadap norma adat dan sanksi yang diterapkan. Sanksi adat yang mengandung nilai religio-magis dan ritual adat berfungsi untuk memulihkan harmoni sosial dalam komunitas. Namun, perubahan dalam nilai-nilai generasi muda dan dinamika sosial dapat mempengaruhi keberlanjutan serta efektivitas penerapan

⁹ Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

¹⁰ Supriatin and Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat."

hukum adat, terutama jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau hukum nasional.

Saran

Peningkatan Pemahaman dan Pembinaan Terhadap Hukum Adat

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas hukum adat dalam masyarakat, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya nilai-nilai adat dalam menjaga keharmonisan sosial. Pembinaan terhadap generasi muda mengenai hukum adat dapat membantu menjaga kelestarian dan relevansi sanksi adat dalam kehidupan sosial.

Integrasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional, diperlukan dialog dan koordinasi antara lembaga hukum adat dan lembaga hukum nasional untuk mengintegrasikan norma-norma hukum adat dalam kerangka hukum yang lebih luas. Hal ini dapat menciptakan keselarasan antara norma adat dan hukum negara, serta menghindari potensi permasalahan hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Article Info, "PERAN LEMBAGA ADAT TO BALAESANG TERHADAPPENYELESAIAN" II, no. 4 (2023).
- Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia," *Universitas Padjadjaran*, 2008, 129, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.
- Hj. Ukilah Supriatin and Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 198, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.323>.
- Ishaq and Abdul Rajak, "Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia Sanction of Torture in the Costomary Criminal Law of Kerinci and Indonesian Criminal Law," *Al - Risalah* 19, no. 1 (2019): 20.
- Penerapan Sanksi et al., "PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TANA '," 2023.
- Pujiyono, "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Adat*, no. 1 (2005): 151.

Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.

Supriatin and Setiawan, “Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat.”

Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.